



PENGUMUMAN PENTING

PERMENDIKBUD RI Nomor 49 Tahun 2014

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Pasal 17 Ayat 3 tentang masa studi mahasiswa :

D-III = 3 - 4 tahun

S-1 = 4 - 5 tahun

S-2 = 1,5 - 4 tahun

S-3 = minimal 3 tahun

